

NASKAH AKADEMIK

**PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
(KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KABUPATEN BANTUL**



Oleh :

Nama : Ika Junita Sinaga
Dosen Pembimbing : SW. Endah Cahyowati
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH AKADEMIK

**PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
(KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KABUPATEN BANTUL**

Diajukan oleh :

Ika Junita Sinaga

NPM : 060509434

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 13 Juni 2014

Dosen Pembimbing



SW. Endah Cahyawati

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH AKADEMIK

**PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
(KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KABUPATEN BANTUL**

Diajukan oleh :

Ika Junita Sinaga

NPM : 060509434

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal _____ 2014

Dosen Pembimbing

SW. Endah Cahyowati

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL

ABSTRAKSI

Di Negara Indonesia fungsi tanah semakin meningkat karena meningkatnya penggunaan tanah sehingga nilai ekonomis juga meningkat. Peningkatan kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat terhadap meningkatnya masalah pertanahan di Indonesia. Masalah pertanahan ini disebabkan oleh perbandingan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan dasar setiap manusia yang mempunyai sifat langka dan terbatas. Sehingga, perlu suatu peraturan yang mengatur tentang agraria khususnya tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering di sebut dengan singkatan resmi UUPA.

Salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi kepastian subyek yaitu pemegang hak atas tanah, kepastian obyek mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, serta kepastian mengenai status hak atas tanah serta diselenggarakan dengan cara


yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah oleh orang atau badan hukum yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria. Adapun tujuan PRONA tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.

Melalui PRONA, pemerintah berusaha membantu masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah untuk mengurus sertifikat tanah secara mudah dan cepat, serta biaya murah. Pemberian fasilitas dan kemudahan-kemudahan tersebut perlu ditunjang dengan usaha-usaha yang dapat mendorong masyarakat untuk mendaftarkan sendiri hak milik atas tanahnya. Hal ini sesuai dengan tujuan PRONA. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul karena masih banyak tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat, terutama dari masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, pihak Kantor Pertanahan menyelenggarakan Proyek Operasi Nasional Agraria yang berupa pensertipikatan tanah secara massal dengan memberikan

keringanan dalam mengurus sertipikat yang berupa biaya murah, mudah, dan cepat.

Kata kunci : PRONA, Sertipikat, Hak Milik Atas Tanah, Tertib Administrasi Pertanahan.



THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL AGRARIAN OPERATION OF PROJECT (ESPECIALLY LAND OWNERSHIP RIGHTS) IN ORDER TO REALIZE THE ORDERLY ADMINISTRATION OF COUNTY LAND BANTUL.

ABSTRACT

In order to meet the desire of society to get the Bantul district certificate of land needs to be an increase in service to the community of Integrated Land Office which includes all the functionality of agrarian. Through Government, PRONA tried to help people, especially the weak economy to take care of the certificate of land is fast and easy, and low cost. Therefore, the Land Office organized a National Agrarian Operating Projects in the form of certificating soil in bulk by providing relief in taking care of the certificate in the form of cheap, easy, and fast. Implementation of PRONA in Bantul district can be implemented smoothly in accordance with the target and thus creating an orderly Administration of land and provided more legal certainty in the field of land.

The admissibility of the certificate has been proven by some respondents. This is in accordance with the purpose of PRONA, namely to foster awareness of Community law in the field of land, as well as efforts to participate in creating the political and social stability and development in the field of economic development. Increasing public awareness of the meaning of land certificate as evidence of the importance of a strong and have the force of law in order to ensure legal certainty in the field of land and debt guarantee certificate can be used at the bank.

The Program implemented by the Government to accelerate the process of mass certificating as voting permits orderly in the field of chess program of land, ultimately can be done appropriately, especially intended for all walks of life, especially for the weak economy and resolve completely against the dispute a strategic land disputes can be fulfilled.

Keywords : PRONA, Property rights over the land, Orderly administration of land.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia fungsi tanah semakin meningkat karena meningkatnya penggunaan tanah sehingga nilai ekonomis juga meningkat. Peningkatan kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat terhadap meningkatnya masalah pertanahan di Indonesia. Masalah pertanahan ini disebabkan oleh perbandingan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan dasar setiap manusia yang mempunyai sifat langka dan terbatas.

Tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang agraria khususnya tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering di sebut dengan singkatan resmi UUPA.

Salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan pendaftaran tanah, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yang menentukan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a) Pengukuran perpeetaan dan pembukuannya;
 - b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

- c) pemberian surat-surat dan bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA pendaftaran tanah dilakukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi kepastian subyek yaitu pemegang hak atas tanah, kepastian obyek mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, serta kepastian mengenai status hak atas tanah.

Melalui PRONA, pemerintah berusaha membantu masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah untuk mengurus sertipikat tanah secara mudah dan cepat, serta biaya murah. Pemberian fasilitas dan kemudahan-kemudahan tersebut perlu ditunjang dengan usaha-usaha yang dapat mendorong masyarakat untuk mendaftarkan sendiri hak milik atas tanahnya. Hal ini sesuai dengan tujuan PRONA, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, serta usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas social politik serta pembangunan di bidang pembangunan ekonomi.¹

Dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Bantul untuk mendapatkan sertipikat tanah perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari Kantor Pertanahan yang terpadu yang mencakup semua fungsi keagrariaan. Menurut informasi dari Bapak Sutisno selaku staf bagian informasi bahwa masih banyak tanah-tanah di Kabupaten Bantul

¹Sudjito, 1987, *PRONA Pensertifikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Liberty, Jakarta, hlm.7.

yang belum didaftarkan atau belum bersertipikat, terutama dari masyarakat golongan ekonomi lemah. Pihak Kantor Pertanahan menyelenggarakan Proyek Operasi Nasional Agraria yang berupa pensertipikatan tanah secara massal dengan memberikan keringanan dalam mengurus sertipikat yang berupa biaya murah, mudah, dan cepat.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul ?
2. Apakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan?

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL

A. Tinjauan tentang hak milik atas tanah

1. Pengertian hak milik atas tanah

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA terkandung sifat hak

milik yang membedakan dengan hak-hak lain, yakni turun temurun, terkuat, terpenuh.²

2. Subyek hak milik atas tanah

Subyek hak milik ditentukan di dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yaitu hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Selanjutnya selain Warga Negara Indonesia tunggal, ada badan-badan yang di tunjuk dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 sebagai pemegang hak milik yang menentukan bahwa:

- (1) Bank – bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- (2) Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang No.79 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1958 No.139);
- (3) Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- (4) Badan-badan social yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengarkan Menteri Kesejahteraan Sosial.

3. Terjadinya hak milik atas tanah

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian kegiatan pemberian hak milik atas tanah yang diatur di dalam Pasal 22 UUPA yang menentukan :

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
 - b. ketentuan Undang-undang.

a. Pendaftaran hak milik atas tanah

²Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hlm.17.

Berdasarkan Pasal 23 UUPA ditentukan bahwa :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Maksud dari Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bahkan untuk setiap peralihan hak milik, hapusnya hak milik maupun pembebanan hak milik sehingga dengan adanya pendaftaran tersebut dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban dari pemegang hak milik atas tanah.

b. Hapusnya hak milik atas tanah

Hapusnya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 27 UUPA, yang menyebutkan bahwa hak milik hapus apabila :

- a. Tanahnya jatuh pada Negara.
 - 1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA
 - 2) Karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya.
 - 3) Karena ditelantarkan
 - 4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)

UUPA.

b. Tanahnya musnah

B. Tinjauan tentang pendaftaran atas tanah

1. Pengertian pendaftaran tanah

Mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA yang menentukan:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kemudian Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 menentukan bahwa:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kaitan antara kedua yaitu Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penjabaran teknis dari Pasal 19 ayat (2) UUPA hal ini dilihat dari pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang berurutan menjadi kesatuan kegiatan yang bermuara pada tersedianya data fisik dan data yuridis yang diperlukan dalam pembuatan sertipikat.

2. Asas Pendaftaran tanah

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Asas Sederhana
- b. Asas Aman
- c. Asas Terjangkau
- d. Asas Mutakhir

e. Asas Terbuka

3. Tujuan pendaftaran tanah

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA jelas bahwa, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan. Adapun aturan yaitu berdasarkan Pasal 3 (b) dan (c) PP Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

- b) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, dalam hal ini setiap bidang tanah dan satuan tanah serta satuan tanah rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, wajib daftar.

4. Sistem pendaftaran tanah

a. Sistem Negatif

Menurut system negatif segala yang tercantum dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya (tidak benar) dihadapan pengadilan.

b. Sistem Positif

Dalam Sistem pendaftaran tanah yang positif, segala yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan adalah merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dan merupakan alat bukti yang mutlak.³

³Adrian sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, sinar grafika, Jakarta, hlm.118

Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia adalah system negative yang bertendens positif. Pengertian negatif disini adalah keterangan-keterangan yang ada jika ternyata tidak benar, masih dapat diubah dan dibetulkan. Pengertian bertendens positif adalah adanya peran aktif dari petugas pendaftaran tanah artinya, mereka tidak menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak-pihak yang meminta pendaftaran.

5. Obyek pendaftaran tanah

Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. tanah hak pengelolaan;
- c. tanah wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. tanah Negara.

6. Kegiatan pendaftaran tanah

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah

yang belum didaftar atau sebagai pendaftaran awal dari segala hak-hak yang harus didaftarkan. Terdiri dari 2 bentuk yaitu

- 1) Pendaftaran tanah secara sistematis
 - 2) Pendaftaran tanah secara sporadis
- b. Kegiatan pemeliharaan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

7. Tertib administrasi pertanahan

Tertib administrasi pertanahan merupakan salah satu tujuan dari pendaftaran tanah yang dimaksudkan untuk memperlancar setiap urusan yang menyangkut dengan tanah sehingga dapat menunjang lancarnya pembangunan. Kegiatan yang dapat menunjang lancarnya penegakan administrasi pertanahan adalah:

- 1) Prosedur penerbitan sertifikat tanah yang tidak berbelit-belit dan dikenakan biaya murah/ringan;
- 2) Layanan dalam urusan pertanahan tertib dan lancar;
- 3) Pencegahan pungutan-pungutan yang tidak resmi oleh oknum tertentu;
- 4) Perlunya tertib organisasi dan tertib pelaksanaan tugas sesuai aturan.

C. Tinjauan tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)

1. Pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah pensertipikatan secara massal yang ditujukan kepada segenap masyarakat golongan

ekonomi lemah yang bersifat murah, mudah, dan cepat serta menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria adalah suatu proyek Badan Pertanahan Nasional yang bertugas sebagai berikut :

- a. Memproses pensertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program catur tertib.
- b. Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

2. Tujuan PRONA

Tujuan diadakan PRONA adalah :

- a. Untuk melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program catur tertib khususnya masyarakat terutama golongan ekonomi lemah
- b. Untuk menciptakan ketentraman bagi para pemilik tanah.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- d. Sebagai usaha untuk menyelesaikan dan mengurangi sengketa-sengketa tanah.

3. Ciri-ciri PRONA

- a. Cepat
- b. Mudah
- c. Murah

4. Penentuan lokasi PRONA

PRONA dilaksanakan secara bertahap pertahun anggaran meliputi seluruh wilayah-wilayah Kabupaten/Kotamadya ditentukan secara berkelompok berdasarkan prioritas sebagai berikut:

- a. Di daerah-daerah yang penguasaan/pemilikan tanahnya terkena ketentuan landreform
 - b. Ditetapkan pada daerah penerima transmigran pra Pelita.
 - c. Ditetapkan di daerah yang mempunyai potensi produksi bahan pokok yang cukup untuk dikembangkan.
 - d. Tanah-tanah yang berpenduduk padat dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
 - e. Dipilih lokasi mengenai tanah-tanah sengketa yang bersifat strategis dan dapat diselesaikan secara tuntas.⁴
5. Peserta PRONA
- a. Masyarakat golongan ekonomi lemah
 - b. Masyarakat golongan mampu
 - c. Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum social dan Lembaga Pendidikan
6. Kegiatan PRONA
- a. Penetapan lokasi
 - b. Penyuluhan hokum
 - c. Pendaftaran pemohon
 - d. Tata cara perolehan sertipikat

⁴Sudjito, *Op. Cit*, hlm. 36.

7. Biaya PRONA

Berdasarkan penggolongan penduduk sebagai peserta PRONA, maka besarnya biaya perolehan sertipikat bagi masing-masing golongan diatur dalam peraturan tersendiri :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Mampu
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Badan Hukum, Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan.⁵

D. Hasil Penelitian

1. Monografi lokasi penelitian

Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa di Yogyakarta yang terletak pada posisi $110^{\circ}12'34''$ sampai $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44'04''$ sampai $8^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan.

2. Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bantul mencapai 50.685 Ha, dari luas lahan tersebut dimanfaatkan untuk lahan sawah seluas 15.482 Ha, lahan

⁵*Ibid*, hlm. 83.

non pertanian seluas 21.074 Ha, untuk tegal atau kebun seluas 6.734 Ha, untuk perkebunan rakyat seluas 3.447 Ha, lahan lainnya seluas 3.948 Ha.

3. Identitas responden

Mayoritas lulusan Sekolah Dasar, mata pencaharian yang umumnya adalah petani, dan cara perolehan tanah kebanyakan melalui warisan.

4. Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan prinsip kegiatan pendaftaran pertama kali, kegiatan PRONA di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan sesuai prinsip tersebut dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 2012 di Kabupaten Bantul merupakan kegiatan kelanjutan dari program P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) sebelumnya. P4T adalah program dari Badan Pertanahan Nasional dibidang landreform sesuai amanat Tap MPR IX / 2001, yaitu: Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah untuk penataan kembali bidang-bidang tanah yang belum memiliki sertipikat. Kegiatan Inventarisasi Data P4T dibutuhkan suatu sistem yang dapat menyajikan suatu informasi yang komunikatif, komprehensif, cepat dan sistematis guna membuat gambaran tanah-tanah obyek landreform.

Dengan kegiatan awal yaitu pengukuran, pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran tanah yang disebut juga dengan memperoleh data fisik suatu bidang tanah. Sehingga, kegiatan PRONA yang dilangsungkan pada tahun 2012 terlaksana dengan cepat, tertib, dan lancar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh ada 29 orang responden yang sudah melaksanakan pendaftaran tanah dengan alasan :

- a. Memperoleh sertipikat sebagai surat tanda bukti yang tertulis dan kuat (10 responden)
 - b. Memperoleh kekuatan hukum (5 responden)
 - c. Untuk jaminan hutang di bank (13 responden).
5. Beberapa hambatan dalam masyarakat
- a. Hambatan dari pemohon
 - 1) Kekurangan pengisian data (2 responden)
 - 2) Pemilik atas tanah tidak di tempat ketika dilaksanakan kegiatan PRONA (9 responden)
 - b. Hambatan dari Kantor Pertanahan
 - 1) Dana yang terbatas
 - 2) Tenaga yang terbatas untuk melakukan pembuatan gambar ukur
 - 3) Kekurangan kelengkapan data surat tanda bukti

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul telah terlaksana sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Hal ini dibuktikan dari 40 responden yang telah menerima sertifikat ada 29 orang responden (72,50%) dengan alasan untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti tertulis, mendapatkan kepastian hukum serta dapat dijadikan jaminan hutang di bank. Adapun responden yang belum menerima sertifikat sebanyak 11 orang responden (27,50%) disebabkan oleh:
 - a. Kekurangan pengisian data-data mengenai letak penetapan batas-batas tanah maupun data pribadi;
 - b. Pemilik atas tanah tidak di tempat ketika dilaksanakan kegiatan PRONA dan tempat tinggalnya berbeda-beda sehingga kesulitan untuk menghubunginya.
2. Berdasarkan hasil pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) yaitu sebanyak 72,50%, sebagian peserta PRONA telah memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat maka telah mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan sehingga telah mendukung terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Sudjito, 1987, *PRONA Pensertifikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Liberty, Jakarta.

Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.

Adrian sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, sinar grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Mampu

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Badan Hukum, Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan